



**BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 36 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Kerja Sama adalah kesepakatan antara para pihak, dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Kerja Sama Dengan Pihak Lain adalah kesepakatan antara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan pihak lain yang berbadan hukum.
8. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, koperasi,

- yayasan dan lembaga di dalam negeri maupun luar negeri yang berbadan hukum.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
 10. Pihak Lain adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri maupun luar negeri yang berbadan hukum.

BAB II
TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
BLUD PADA RSUD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan Kerja Sama Dengan Pihak Lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama didasarkan pada prinsip:
 - a. efektivitas yaitu kemampuan menghasilkan hasil yang diinginkan atau kemampuan menghasilkan pengeluaran yang diinginkan;
 - b. efisiensi yaitu ketepatan cara dalam melakukan sesuatu dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu dan tenaga;
 - c. ekonomis yaitu bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, penggunaan barang, bahasa dan waktu; dan
 - d. saling menguntungkan yaitu hubungan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan manfaat;

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan Kerja Sama Dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk tim Kerja Sama BLUD RSUD.
- (2) Tim Kerja Sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Kerja Sama;
 - b. memberikan rekomendasi/usulan kepada Direktur BLUD; dan

- c. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Tim Kerja Sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 4

Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Kerja Sama operasional; dan
- b. pemanfaatan barang milik daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Kerja Sama Operasional

Pasal 5

- (1) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah;
- (2) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi, memperoleh, dan menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD.
- (3) Kerja Sama operasional penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. obat dan bahan medis habis pakai;
 - b. alat kesehatan;
 - c. alat non kesehatan;
 - d. penunjang diagnostik;
 - e. sumber daya manusia kesehatan;
 - f. gas medis;
 - g. makan minum pasien;
 - h. jasa pelayanan kebersihan;
 - i. jasa pelayanan ambulans;
 - j. jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi;
 - k. jasa petugas keamanan;
 - l. jasa pelayanan kesehatan;
 - m. jasa pelayanan konsultasi hukum;
 - n. jasa pelayanan pengelolaan limbah medis;
 - o. jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan
 - p. jasa pelayanan konsultasi teknis.

Bagian Ketiga
Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.
- (2) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. sewa;
 - b. Kerja Sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah; dan
 - d. bangun serah guna.
- (3) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada Pihak Lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan pengelolaan barang milik Daerah.
- (4) Kerja Sama bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Kerja Sama pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- (5) Kerja Sama bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kerja Sama pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pasal 7

Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perjanjian Kerja Sama kepada Direktur dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dalam bentuk perjanjian.
- (2) Tata cara pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. evaluasi.

Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. usulan dari mitra Kerja Sama yaitu mitra Kerja sama mengajukan permohonan untuk melaksanakan Kerjasama dengan BLUD RSUD;
- b. persiapan dari mitra Kerja Sama yaitu persiapan untuk melakukan Kerja Sama sesuai dengan objek yang akan dikerjasamakan dengan BLUD RSUD; dan
- c. seleksi mitra Kerja Sama.

Pasal 10

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. identifikasi kebutuhan;
 - b. pemilihan mitra Kerja Sama; dan
 - c. penetapan mitra Kerja Sama.
- (2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menginventarisasi dan menentukan barang dan/atau jasa atau barang milik Daerah yang akan dikerjasamakan.
- (3) Pemilihan mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih mitra Kerja Sama melalui penawaran atau undangan terhadap mitra Kerja Sama setelah barang dan/atau jasa atau barang milik Daerah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menetapkan mitra Kerja Sama berdasarkan hasil pemilihan mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

- a. penyusunan naskah perjanjian; dan
 - b. penandatanganan naskah perjanjian.
- (2) Penyusunan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh BLUD RSUD bersama mitra Kerja Sama yang telah ditetapkan.
 - (3) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. subjek Kerja Sama;
 - b. objek Kerja Sama;
 - c. maksud dan tujuan Kerja Sama;
 - d. ruang lingkup Kerja Sama;
 - e. hak dan kewajiban Kerja Sama;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu Kerja Sama;
 - h. keadaan memaksa;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. pengakhiran Kerja Sama.
 - (4) Penandatanganan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Direktur BLUD RSUD terhadap naskah perjanjian yang telah disepakati.
 - (5) Naskah perjanjian yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 12

- (1) Evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan tahapan pengevaluasian terhadap pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kerja dan Direktur BLUD RSUD.

Pasal 13

- (1) Evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - b. mitra Kerja Sama.
- (2) Evaluasi terhadap kegiatan persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memaksimalkan persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama berikutnya.
- (3) Evaluasi terhadap mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian dengan mitra Kerja Sama.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 November 2024



BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 November 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

ANDY AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 NOMOR 36